



Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract

The problem of pregnant women before the marriage ceremony is taboo for Muslims, because it is rare for men to marry these women, although some cases do. This research purely uses normative legal research methods, because it only discusses legal material contained in statutes and books of fiqh. Based on the results of the analysis, that the Shafi'i and Hanafi schools justify a man marrying a pregnant woman before marriage, while the Maliki and Hanbali schools do not justify it. Article 53 KHI allows pregnant women to marry men who impregnate them. Regarding the status of children born to pregnant women, it is assigned only to the mother, but in the Syafi'i school, the child is assigned to the father, provided that the child is born after 6 months after marriage, whereas if it is under 6 months, it is not permissible. Regarding the correlation between fiqh and KHI regarding the position of pregnant women out of wedlock, it is very much in line especially in the Shafi'i and Hanafi schools where they agree to allow men to marry pregnant women out of wedlock.

Keyword: Marital Status, Pregnant Women, Natural Child.

Abstrak

Permasalahan wanita hamil sebelum akad nikah merupakan perbuatan yang tabu dilakukan oleh orang Islam, sebab jarang sekali laki-laki untuk menikahi wanita tersebut, walaupun beberapa kasus ada yang melakukannya. Penelitian ini murni menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena hanya membahas bahan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan kitab fikih. Berdasarkan hasil analisis, bahwa mazhab Syafi'i dan Hanafi membenarkan seorang laki-laki menikahi wanita hamil sebelum menikah, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali tidak membenarkannya. Pasal 53 KHI membolehkan wanita hamil dinikahi laki-laki yang menghamilinya. Terkait status anak yang lahir dari wanita hamil tersebut dinasabkan hanya kepada ibunya saja, namun dalam mazhab Syafi'i membenarkan anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya dengan catatan anak tersebut lahir setelah 6 bulan pasca

pernikahan, sedangkan jika di bawah 6 bulan maka tidak boleh. Terkait korelasi antara fikih dengan KHI mengenai posisi wanita hamil di luar perkawinan, maka sangat sejalan terlebih dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi di mana mereka sepakat membolehkan laki-laki untuk menikahi wanita hamil di luar perkawinan.

Kata Kunci: Status Perkawinan, Wanita Hamil, Anak Zina.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang diberikan naluri seksual, sehingga dengan naluri tersebut sudah menjadi fitrah bahwa manusia sangat membutuhkan perkawinan, perkawinan sendiri merupakan fitrah manusia yang harus mereka laksanakan guna untuk melestarikan alam dan menjaga keturunan supaya tetap eksisi di dunia ini, pernyataan ini sejalan dengan firman Allah SAW yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 14 yang maknanya bahwa Allah menciptakan pada diri manusia tentang nilai-nilai keindahan, sehingga setiap manusia akan mencintai nilai-nilai keindahan tersebut, apakah kecintaan tersebut kepada manusia, yaitu istri-istri dan juga anak-anak, atau juga kecintaan kepada benda seperti harta yang berbentuk emas, perak dan jenis lainnya bahkan bisa juga berbentuk kecintaan terhadap hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan, namun Allah SWT mengunci semua kenikmatan tersebut hanya kenikmatan dunia semata, sedangkan kenikmatan terbaik berada di surga (Agama, 1971).

Manusia yang sudah mempunyai sifat alami untuk kawin harus dibatasi, pembatasan ini sendiri dilakukan guna untuk mewujudkan semua rasa kecenderungan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan yang sah. Sehingga Islam memberikan aturan supaya perkawinan manusia mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT, bukan hanya sekedar hubungan antara suka sama suka (hubungan keperdataan) dan bukan juga hanya sekedar urusan nafsu seksual atau kebutuhan kebudayaan dari manusia atau juga karena kebutuhan keluarga semata. Pengaturan perkawinan dalam Islam sendiri adalah untuk menghidupkan fitrah manusia dengan jalan melaksanakan perintah Allah SWT dan juga mengikuti perintah atau sunnah Rasulullah SAW (Syarifuddin, 2003, pp. 74–75).

Kecendrungan seseorang untuk mengikat hubungan pasangan yang saling mencintai dan menyayangi melalui pernikahan merupakan suatu hal yang lumrah yang terdapat dalam diri setiap orang, hal ini disebabkan Allah SWT telah menciptakan pasangan melalui lawan jenis untuk memberi ketenangan hidup, kebahagiaan jiwa dan keteraturan keduanya. Sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Rum ayat 21 yang maknanya bahwa tanda-tanda dari kebesaran Allah SWT adalah menciptakan pasangan manusia dari jenisnya sendiri, artinya isteri-isteri yang diinginkan oleh setiap laki-laki sejenis dengan dirinya yaitu sama-sama manusia, sebab dengan penciptaan pasangan dari jenis yang sama ini bisa membuat kecenderungan hati dan juga kenyamanan hati, sehingga antara suami dan isteri bisa saling mencintai dan menyayangi antara satu dengan lainnya dan bisa menenteramkan hati masing-masing. Ayat ini juga memberikan pelajaran berharga kepada seluruh manusia, supaya dengan penciptaan tersebut bisa

dijadikan pelajaran yang berharga dengan tujuan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan (Agama, 1971).

Prinsip dari perkawinan adalah kesukarelaan dari kedua belah pihak, artinya tidak boleh ada paksaan atau pemaksaan dari perkawinan itu sendiri sehingga tujuan dari perkawinan bisa terealisasi dengan baik dan benar (Hasibuan, 2019, p. 200). Namun seringkali perkawinan juga dilakukan karena keterpaksaan, biasanya keterpaksaan ini timbul akibat perzinahan (Abror, 2018). Padahal untuk seorang wanita, dilangsungkannya pernikahan harus benar-benar terwujud sesuai keinginan yang murni berdasarkan harapan dari masing-masing pasangan bukan disebabkan pernikahan yang dilakukan secara paksaan. Terkadang pernikahan yang dilakukan bukan karena didasari keinginan yang murni melainkan sebab tertentu yang bersifat memaksa, sebagai contoh yang sedang marak saat ini adalah pernikahan yang dilaksanakan karena wanita telah hamil duluan, atau yang lazim disebut dengan nikah hamil. Artinya pernikahan yang dilakukan tersebut didahului dengan perbuatan zina.

Fenomena hamil di luar perkawinan memang tidak bisa dipungkiri lagi, terlebih di zaman sekarang ini yang penuh dengan tranfarsansi, sehingga kadangkalanya perbuatan tersebut sudah menjadi konsumsi sehari-hari di mana para pelaku dan pendengarnya seperti tidak terlalu mempermasalahkannya lagi. Fenomena wanita hamil di luar perkawinan jika ditinjau dari berbagai macam kita fikih klasik ditemukan jawaban yang berbeda, di mana dalam mazhab tertentu wanita tersebut boleh dinikahi, baik yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya atau juga laki-laki lain yang mempunyai keinginan. Namun dalam mazhab lainnya, wanita hamil tersebut tidak boleh dinikahi sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyinggung posisi wanita hamil sebelum perkawinan, di mana penjelasan ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3), di mana wanita hamil tersebut boleh menikah dengan syarat yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Karena bolehnya wanita hamil dinikahi, maka muncul problem lain akibat boleh menikahnya seorang perempuan hamil di luar perkawinan yaitu terkait nasab anak yang ada dalam kandungannya, apakah anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tersebut hanya berhubungan dengan ibunya, atau juga boleh dinasabkan dengan orang yang menikahi ibunya. Sebab nasab seorang manusia sangat dijaga di dalam Islam karena sangat berkaitan dengan aspek hukum lainnya, seperti perwalian, warisan dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan menganalisis terkait posisi hukum wanita hamil dalam ilmu fikih, kemudian juga dikaitkan dengan hukum perkawinan wanita hamil berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana kedudukan anak yang lahir dari rahim wanita tersebut. Dan terakhir dianalisis juga terkait korelasi antara ilmu fikih dan Kompilasi Hukum Islam terkait status wanita hamil di luar perkawinan.

Konsepsi Pernikahan Hamil

Nikah hamil merupakan gabungan kata dari kalimat Nikah dan hamil, untuk mengetahui makna nikah hamil tersebut, penulis akan menjelaskan satu persatu terkait makna dari dua kata tersebut. Secara bahasa nikah merupakan *masdar* dari kalimat نَكَحَ – يَنْكُحُ – نِكَاحًا. Berdasarkan tinjauan bahasa makna nikah ada empat. *Pertama* berarti *al-wath'u* (الوطء), berasal dari kalimat *wathi'a* – *yatha'u* – *wath'an*

(وطأ - يطأ - وطأ)(Mansur, 1414, p. 628), artinya memijak, jika berkaitan dengan nikah maka artinya secara bahasa adalah menggauli. *Kedua* berarti *al-aqdu* (العقد) berasal dari kalimat عَقَدَ - يَعْقِدُ - عَقْدًا yang berarti mengadakan ikatan atau perjanjian. Dimaknai demikian karena dalam nikah ada bentuk perjanjian berupa ikatan zahir batin antara suami dan istri (Al-Fairuzabadi, 2005, p. 246).

Ketiga berarti *al-dammu* (الضم) berasal dari kalimat ضَمَّ - يَضُمُّ - ضَمًّا yang berarti, merangkul, menyatukan, menyandarkan, memegang, menggenggam, menggabungkan, memeluk dan menjumlahkan serta bersikap lunak dan ramah. Dimaknai demikian karena dalam pernikahan terkumpulnya satu pasangan hidup yang saling merangkul dan menyandarkan diri terhadap pasangannya (al-Razi, 1999, p. 185). Keempat berarti *al-Jam'u* (الجمع) berasal dari kalimat جَمَعَ - يَجْمَعُ - جَمْعًا yang berarti mengumpulkan dan menggabungkan. Dimaknai demikian karena pasangan yang menikah berarti telah berkumpul dan bergabung menjadi satu (Qal'aji, 1988, p. 487).

Selain kalimat nikah yang digunakan dalam istilah fikih, kalimat *Zawaj* juga memiliki makna yang sama dengan nikah. Salah satu ulama kontemporer yang menggunakan istilah *zawaj* adalah Wahbah Zuhaili. Dalam karya monumentalnya *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Syaikh Wahbah lebih sering menggunakan istilah *zawaj* daripada nikah sebagai contoh dalam bukunya jilid 9, Wahbah menggunakan istilah *al-Zawaj wa faruhu* yang berarti pernikahan dan pengaruh-pengaruhnya (Zuhaili, 2000, p. 6513).

Nikah jika dilihat dalam istilah Indonesia sebagaimana yang ditulis oleh Poerwadarminta. maka dapat diartikan sebagai (1) perjodohan wanita dengan laki-laki untuk bisa menjadi suami-isteri; (2) sudah berbini atau beristeri (3) dalam bahasa sehari-hari bisa diartikan sebagai persetubuhan (Poerwadarminta, 1985, p. 453). Beberapa penulis sering juga menyebut istilah pernikahan dengan kata perkawinan, dalam Bahasa Indonesia sendiri perkawinan berasal dari kata kawin. Walaupun istilah kawin selalu digunakan maknanya secara umum, yang artinya bukan saja disematkan kepada manusia tetapi juga kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang pada intinya adalah untuk menunjukkan perkawinan secara alamiah (Jarbi, 2019, p. 57). Oleh karena itu, makna pernikahan sering kali mendapatkan hak istimewa karena hanya digunakan untuk manusia saja, karena sudah diresap dalam istilah kebiasaan manusia dan juga agama (Assegaf, 2005, p. 131), walaupun undang-undang perkawinan memakai istilah perkawinan, namun tetap saja yang lebih menghargai adalah kalimat pernikahan sendiri. (UU Perkawinan, 1974)

Adapun definisi nikah menurut istilah fikih. Secara redaksi para ulama berbeda pendapat mendefinisikannya, namun secara substansi memiliki hubungan yang sama. Definisi nikah pertama dari kalangan mazhab Hanafi yaitu Ibnu Abidin:

(عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ) أَيِ حِلِّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ - مِنْ أَمْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

“pernikahan merupakan sebuah ikatan, di mana mengizinkan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk saling menikmati, karena keduanya telah diberikan hak untuk memiliki antara satu dengan lainnya, pernikahan sendiri haruslah dilakukan dengan orang yang tidak dalam ikatan mahram atau yang dilarang untuk nikah.” (Abidin, 2000, p. 178).

Definisi kedua dari kalangan mazhab Maliki dalam hal ini diwakili oleh Muhammad al-Shawi, di mana pernyataan beliau terkait pernikahan adalah sebagai berikut:

(وَهُوَ) : أَيِ النِّكَاحِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ : (عَقْدٌ لِحُلِّ تَمَتُّعٍ) : أَيِ اسْتِمْتَاعٍ وَانْتِفَاعٍ وَتَلَذُّذٍ (بِأَنْثَى) وَطَنًا وَمُبَاشَرَةً وَتَقْبِيلًا وَضَمًّا وَغَيْرَ ذَلِكَ

"Nikah secara syariat adalah suatu akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang, yaitu kehalalan merasakan kenikmatan, kemanfaatan dan kelezatan dengan seorang wanita dengan cara menggaulinya secara langsung baik dengan ciuman, berkumpul dan sebagainya" (al-Sawi, 2000, p. 392).

Definisi selanjutnya diambil dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu Khatib Syarbaini:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمِهِ

"Nikah secara syariat adalah suatu perikatan yang di dalamnya terkandung makna tentang kebolehan dalam melakukan hubungan intim dengan menggunakan kata nikah atau perkawinan atau terjemahnya." (Syarbaini, 2000, p. 200).

Definisi keempat dan yang terakhir penulis ambil adalah dari kalangan mazhab Hanbali yaitu Ibnu Qudamah:

النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ: هُوَ عَقْدُ التَّزْوِيجِ، فَعِنْدَ إِطْلَاقِ لَفْظِهِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ

"Nikah menurut syariat adalah sebuah akad pernikahan dengan menggunakan seluruh lafaz pernikahan yang berkaitan dengannya." (Qudamah, 2000, p. 3).

Dari seluruh pengertian nikah yang dikutip dalam pandangan empat mazhab di atas, bahwa pada dasarnya mereka semua sepakat nikah itu merupakan sebuah akad menurut makna hakikat sebenarnya. Sedangkan secara majaz (kiasan) lafaz nikah mengandung makna *al-wat'u* yang berarti hubungan suami istri. Kalimat hamil merupakan *isim fa'il* dari kalimat *يَحْمِلُ* – *حَمَلَ* yang berarti *الْحَبْلَى* yaitu wanita yang sedang mengandung atau hamil. Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas, bahwa pernikahan wanita hamil adalah pernikahan wanita yang dalam keadaan hamil laki-laki yang terpenuhi syarat dan rukunnya dengan lafaz nikah.

Nikah Hamil Menurut Fikih

Fikih telah lama membahas terkait posisi wanita hamil, sebab secara umum ada beberapa pandangan ulama yang terdapat dalam kitab fikih mengenai nikah hamil, berikut penulis paparkan hukum nikah hamil menurut beberapa pandangan

ulama tersebut: *Pertama*, menurut mazhab Hanafi. Menurut Abdurrahman Muhammad dalam *Majm'a al-Anh±r* dari kalangan Mazhab Hanafi menyatakan:

صَحَّ نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ زَنَّا) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِدُخُولِهَا تَحْتَ النَّصِّ وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ نَكَحَ الزَّانِي فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ

"Sah menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, menurut fatwa mazhab Hanafi boleh berhubungan dengannya berdasarkan nash, kebolehan ini merupakan pemberitahuan bahwa sahnya menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina dan berhubungan dengannya berdasarkan ijma." (Muhammad, t.t, p. 70).

Ulama Hanafiyah lainnya juga memberikan komentar terkait permasalahan ini yaitu Ibnu Himam dalam karyanya yang berjudul *Fath al-Qadr*:

فَإِنْ تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ زَنَّا جَازَ النِّكَاحُ

"Apabila seorang lelaki menikahi wanita hamil maka nikahnya sah." (Himam, t.t, p. 424).

Kedua, mazhab Syafi'i. Beberapa ulama Syafi'iyah juga memberikan pernyataan terkait permasalahan ini, berikut ini akan dideskripsikan beberapa tokoh yang mengomentarnya; pertama Abu Ishaq al-Syirazi dalam *al-Muhayyab* hukum menikahi wanita hamil yaitu:

نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا يَلْحَقُ بِأَحَدٍ فَكَانَ وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ

"Dibolehkan nikah dengan wanita hamil dari perbuatan zina, sebab hamilnya wanita tersebut tidak bisa dipertemukan dengan seseorang pun, oleh karena itu, sesungguhnya waujud terkait kehamilan tersebut sama seperti ketiadaannya." (al-Syirazi, 2000, p. 445).

Ibnu Hajar al-Haitami memberikan pernyataan terkait hukum nikah hamil karena perbuatan zina sebagai berikut:

وَأَمَّا نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا فَفِيهِ خِلَافٌ مُتَشَابِهٌ أَيْضًا بَيْنَ أُمَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا الصَّحَّةُ

"Menikahi wanita hamil karena zina terdapat perbedaan dikalangan ulama mazhab Syafi'i dan selainya namun menurut kami hukumnya adalah sah." (al-Haitami, t.t, p. 93).

Kutipan terakhir dari mazhab Syafi'i diambil tohonya yang bernama Abdurrahman ibn Umar Ba'lawi hukum menikahi wanita hamil adalah:

يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا سِوَا الزَّانِي وَغَيْرُهُ وَوَطْئُهَا حِينَئِذٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ

"Diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena hasil perbuatan zinanya, baik laki-laki yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya atau pun orang lain, akantetapi menyetubuhi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina tersebut hukumnya termasuk makruh."

Ketiga, mazhab Maliki. Menurut Abdurrahman al-Tarabalisi dari kalangan Malikiyyah dalam *Mawahib al-Jalil* bahwa hukum menikahi wanita hamil dinyatakannya sebagai berikut:

وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ فَالنِّكَاحُ يُفْسَخُ أَبَدًا

"Barang siapa yang berzina dengan seorang wanita kemudian dia menikahi wanita itu sebelum melahirkan dan rahim nya bersih maka pernikahannya batal (tidak sah) selama-lamanya." (al-Tarabalisi, 1992, p. 413).

Keempat, mazhab Hambali. Menurut Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* dari kalangan Mazhab Hanbali menyampaikan bahwa hukum menikahi wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina adalah:

وَإِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحَهَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانِي فَقَضَاءُ عِدَّتِهَا بِوَضْعِهِ، وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ

"Apabila wanita melakukan perbuatan zina, maka tidak halal terhadap seorang laki-laki yang mengetahui kehamilan tersebut untuk menikahnya, kecuali dengan salah satu syarat yaitu ketika masa iddah kehamilan tersebut telah selesai, apabila dia hamil karena zina maka iddah nya setelah dia melahirkan, maka tidak halal menikahnya sebelum dia melahirkan." (Qudamah, 2000, p. 140).

Dari pemaparan pendapat ulama fikih empat mazhab di atas terkait hukum menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, dapat diketahui bahwa menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina dibenarkan untuk melaksanakan perkawinan, boleh dengan laki-laki yang menghamilnya atau pun dengan laki-laki lain asalkan mempunyai keinginan. Dalam pandangan kedua mazhab tersebut, akibat perbuatan zina yaitu hamilnya perempuan tidak berkaitan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam masalah perkawinan, begitu juga halnya masalah iddah, di mana menurut kedua mazhab tersebut tidak memberikannya kepada wanita hamil karena perbuatan zina, sebab iddah sendiri hanya diberikan kepada wanita yang terikat dengan pernikahan yang sah sebagai penghormatan kepadanya, sedangkan untuk wanita yang berzina tidak ditetapkan oleh hukum.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majm-' Syarah al-Muhazzab* yaitu sebagai berikut:

إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا جَارَ لِلزَّانِي وَلِغَيْرِهِ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانَا فَيُكْرَهُ

"Ketika seorang wanita berzina maka tidak ada hak iddah atas dirinya baik dia itu dalam keadaan hamil atau pun tidak, kalau dia tidak dalam keadaan hamil maka dibolehkan bagi laki-laki yang menzinahinya dan juga selainnya menikahi dirinya namun apabila dia hamil maka makruh bagi yang tidak menghamilinya untuk menikah dengannya." (al-Nawawi, n.d., p. 242).

Terkait landasan hukum atau argumentasi fikih Hanafi dan fikih Syafi'i yang membolehkan wanita sedang hamil karena perbuatan zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan yang lainnya adalah berlandaskan ketentuan yang terdapat dalam surah al-Nur ayat : 3 di mana makna dari ayat ini menyatakan "bahwa laki-laki yang melakukan perbuatan zina pada dasarnya juga akan mengawinin wanita yang berbuat zina juga, atau malahan wanita yang melakukan perbuatan syirik, begitu juga halnya sebaliknya. Bahwa wanita yang melakukan perbuatan zina pada dasarnya juga akan mengawini laki-laki yang berbuat zina, atau laki-laki yang melakukan perbuatan syirik. Sebab orang-orang beriman dilarang untuk mengawini orang-orang yang melakukan perbuatan zina" (Agama, 1971).

Landasan hukum selanjutnya yang mereka gunakan adalah sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagaimana yang terdapat Sunan Ibn Majah yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

"Suatu yang diharamkan pastinya tidak bisa mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan." (al-Qazwaini, t.t, p. 649).

Berdasarkan keterangan nash di atas, maka dapat dipahami bahwa akad nikah terhadap wanita zina itu adalah halal meskipun dia itu telah berzina dan telah hamil, oleh karena itu perbuatan zina yang pada hakikatnya haram tidak bisa mengharamkan akad nikah yang hukumnya merupakan halal dan sah. Perbuatan zina itu adalah improsedural segala efek atau akibat yang tidak prosedur maka dianggap tidak ada, oleh karena itu posisi anak yang terdapat dalam kandungan wanita yang berbuat zina itu dianggap tidak ada, karena tidak ada maka akad nikah wanita hamil karena zina adalah halal dan sah.

Akan tetapi ada juga perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu terkait hal menikahi wanita yang sedang hamil yaitu terletak pada boleh atau tidaknya melakukan hubungan suami istri. Menurut pandangan Hanafiyah walaupun dibolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina namun tidak dibenarkan untuk berhubungan seksual dengannya sampai wanita tersebut melahirkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi yaitu sebagai berikut:

وإن جاز نكاح الحُبلى من زنا لا يحِلُّ وطؤها

"Walaupun boleh menikahi wanita pezina akan tetapi tidak halal berhubungan dengannya." (Abidin, 2000, p. 511).

Sementara dari kalangan mazhab Syafi'i Zakariya al-Ansari dalam karyanya yang berjudul *Asna al-Ma'alib* menyatakan:

يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا، وَكَذَا وَطْؤُهَا كَالْحَائِلِ إِذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ

"Dibolehkan untuk menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina begitu juga dibolehkan berhubungan seksual dengannya, sebab untuk wanita yang melakukan perbuatan zina tetapi tidak hamil juga tidak diharamkan kepadanya untuk berhubungan seksual dengan suaminya." (al-Ansari, t.t, p. 393).

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi yang melarang berhubungan dengan wanita hamil walau telah dinikahi yaitu hadis riwayat Tabrani:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

"Barangsiapa yang benar-benar beriman kepada Allah SWT dan juga hari akhir kelak, maka janganlah dia menyiramkan airnya pada tanaman milik orang lain." (al-Tabrani, t.t, p. 26).

Adapun dalil yang dijadikan dasar oleh Mazhab Syafi'i dalam membolehkan berhubungan seksual dengan wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بَكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهُ

"Seorang laki-laki bernama Basrah melapor kepada nabi, saya telah menikah dengan seorang perawan, pada saat berada dalam kamar nya aku berhubungan dengannya ternyata dia telah hamil, Nabi berkata: untuk dirinya adalah mahar, sebab kamu telah mendapatkan kehalalan untuk berhubungan dengannya, sedangkan posisi anak tersebut sebagai hamba bagimu, Hasan berkata apabila anak itu lahir maka deralah dia." (Dawud, t.t, p. 31).

Sedangkan dalam Mazhab Maliki Dan Hanbali berpendapat bahwa menikahi wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina hukumnya adalah haram, boleh

wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina tersebut menikah dengan catatan anak yang ada dalam kandungannya sudah terlahir. Mereka berargumentasi pada hadis nabi riwayat Tirmizi yaitu:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

"Tidak boleh dihubungi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, sampai dia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya." (al-Tirmizi, t.t, p. 71).

Sedangkan landasan hukum lainnya mereka ambil dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi sebagai berikut:

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، «أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَحَلَدَهَا مِائَةً.»

"Suatu hari seorang lelaki mengawini seorang perempuan, di mana perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil, saat peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun memisahkan pasangan tersebut, karena mahar telah diberikan, maka mahar tersebut jatuh kepada perempuan, namun perempuan tersebut juga didera kemudian." (Baihaqi, 1994, p. 157).

Selain itu menurut Mazhab Maliki dan Hanbali, efek dari dilarangnya menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina adalah adanya posisi iddah bagi wanita hamil karena zina, hal ini dipertegas oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*:

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ

"Apabila telah tetap posisi wanita sedang hamil karena perbuatan zina, maka posisi wanita tersebut harus melakukan iddah." (Qudamah, 2000, p. 141).

Status Anak dari Pernikahan Wanita Hamil karena Zina

Pada hakikatnya seorang anak zina pasti hanya dinasabkan kepada ibunya saja, sedangkan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bisa menjadi bapaknya jika ditilik dari nasabnya, pernyataan ini sudah dituliskan oleh Ibnu Rusyd di dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid*, adapun bunyi teksnya adalah sebagai berikut:

وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الزَّانَا لَا يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ إِلَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

"Semua ulama berpandangan sama terkait status nasab anak yang dari perbuatan zina hanya jatuh kepada ibunya saja, kecuali pada apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah." (Rusyd, 2004, p. 142).

Bahkan untuk menguatkan pendapat mereka, landasan hukum yang digunakan adalah hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

"Pada dasarnya seorang anak adalah hak seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, akan tetapi jika dilakukan melalui perbuatan zina, maka tidak ada hak sama sekali." (al-Bukhari, 1422, p. 165).

Walaupun demikian, status anak hasil zina tersebut juga masih mempunyai peluang untuk dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan anak hasil zina bisa dinasabkan kepada bapaknya asalkan anak tersebut lahir setelah 6 bulan masa pernikahan, namun jika masih kurang dari waktu tersebut tetap saja si anak hanya dinasabkan kepada ibunya, walaupun peluang masih terbuka jika si bapak mengakui anak yang lahir kurang dari 6 bulan pasca pernikahan, tetapi dia tidak menyatakan bahwa proses anak tersebut lahir dari perbuatan zina. Pernyataan yang demikian telah dituliskan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

يَجُلُ بِالتَّفَاقُ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي زَنَى بِهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، إِلَّا إِذَا قَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مِنَ الزَّانَا. إِنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْوَلَدِ يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ مِنْهُ

"Para ulama berpandangan sama terkait bolehnya laki-laki pezina untuk menikahi wanita yang telah dia zinahi. Bahkan jika perempuan tersebut sedang hamil dan anaknya lahir setelah 6 bulan akad pernikahan, maka bisa dijatuhkan nasab anak tersebut kepada. Namun jika kelahiran anak tersebut kurang dari 6 bulan, maka nasab anaknya jatuh kepada ibunya, kecuali jika bapaknya membuat pernyataan bahwa anak tersebut benar darah dagingnya dengan catatan tidak menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perbuatan zinanya, sebab dengan pernyataan yang telah dia lakukan, menjadi dasar untuk menasabkan anak kepadanya." (Zuhaili, 2000).

Pendapat mazhab Syafi'i tersebut sangat berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, sebab dalam mazhab Hanafi memaknai lafaz *al-firasy* sebagai suami atau laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut karena merupakan suami ibunya. Dan yang paling mendasar adalah mengenai pengertian nikah yang dipandang oleh mazhab Hanafi sebagai *wat'u* atau bersetubuh.

Pendapat dalam mazhab Hanafi di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan maka hubungan nasabnya jatuh kepada orang yang mempunyai bibit dalam hal ini adalah ayah, ketentuan ini bisa dilihat dari pemahaman pengertian nikah yang digunakan sebagai setubuh. Sehingga jika seorang anak terlahir dari perbuatan zina, maka dia tetap akan dinasabkan kepada

orang yang menyebabkan kelahirannya, pendapat Imam Hanafi ini sendiri dikutip oleh imam Ibn Qudamah sebagai berikut:

لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا، وَيَسْتَرْ عَلَيْهَا، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ

“Saya belum melihat adanya kesulitan tatkala seorang berzina kemudian wanita yang dizinahi mengandung, karena posisi mereka bisa untuk menikah, dan status anak tersebut menjadi.” (Qudamah, 2000, p. 345).

Perkawinan Wanita sedang Hamil Karena Perbuatan Zina dalam KHI

Status pernikahan seorang wanita hamil karena perbuatan zina juga diatur dalam KHI, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 53, di mana dalam pasal ini mengandung tiga ayat yang menjelaskan detail kedudukan wanita hamil karena perbuatan zina. Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa wanita sedang hamil karena perbuatan zina bisa melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Kemudian dalam ayat dua juga dijelaskan bahwa perkawinan mereka boleh dilangsungkan terus tanpa harus menunggu lahirnya anak yang ada dalam kandungan wanita tersebut. Sedangkan dalam ayat ketiga dinyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tidak perlu diulang kembali setelah anak tersebut lahir.

Penjelasan Pasal 53 tersebut dengan jelas menyatakan bolehnya wanita hamil karena perbuatan zina melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, begitu juga halnya tidak adanya kewajiban iddah kepada perempuan tersebut. Hanya saja wanita hamil tersebut hanya diperbolehkan kawin dengan laki-laki yang mengawininya bukan orang lain.

Penjelasan Pasal 53 di atas jika dilihat secara sistematis nampak terjadi kontradiktif antara ayat satu dengan yang lainnya, misalnya jika dilihat maksud ayat dua yang menghendaki hukum formalitas saja, maksudnya posisi wanita hamil tersebut disamakan dengan wanita yang masih gadis, padahal sudah jelas wanita tersebut sedang hamil. Kemudian adanya pembatasan perkawinan wanita tersebut hanya boleh dengan laki-laki yang menghamilinya, padahal ketentuan hukum yang diberikan kepadanya sama dengan wanita yang masih gadis, padahal wanita yang masih gadis mempunyai hak untuk menikah dengan siapapun.

Terkait status anak hasil zina tersebut juga diatur dalam KHI, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 di mana dijelaskan bahwa anak hasil zina hanya boleh berhubungan (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pandangan KHI ini menunjukkan bahwa anak yang terlahir dari ikatan yang tidak resmi atau luar nikah tidak boleh dinasabkan dengan ayahnya melainkan dengan ibunya, Hal ini kembali dipertegas dalam Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak harus dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, dan bisa juga anak tersebut lahir dari luar rahim asalkan berasal dari perkawinan yang sah.

Korelasi Fikih dan KHI Tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina.

Melihat pembahasan yang terdapat di dalam fikih dan KHI terkait perkawinan wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina, tampaknya Kompilasi Hukum Islam senada dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab

Hanafi, di mana mereka memperbolehkan untuk wanita sedang hamil karena perbuatan zina untuk menikah, walaupun dalam pandangan mazhab Maliki dan Hanbali mengharamkannya, sampai wanita tersebut melahirkan.

Terkait status nasab anak hasil zina tersebut, antara Jumhur ulama dan KHI juga senada bahwa status anak zina dinasabkan kepada ibunya bukan ayahnya. Hanya saja perbedaannya dengan mazhab Syafi'i yang tidak disebutkan dalam KHI yaitu jika seorang anak lahir dari masa waktu setelah 6 bulan dari akad perkawinan, maka nasab si anak jatuh kepada ayahnya, akan tetapi jika kurang dari 6 bulan secara otomatis hanya kepada ibunya saja.

Kesimpulan

Dalam fikih, menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi dibolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, sedangkan dalam Mazhab Maliki serta Hanbali diharamkan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, konsekuensinya yaitu jika boleh menikah dengan wanita hamil maka wanita itu tidak memiliki iddah, jika haram menikahi wanita hamil maka wanita itu memiliki iddah. Adapun status anak yang terlahir dari perbuatan zina, hanya dinasabkan dengan ibunya saja, kecuali menurut mazhab Syafi'i boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi wanita yang sedang hamil tersebut dengan catatan si anak lahir setelah 6 bulan masa pernikahan, akan tetapi jika anak tersebut lahir di bawah 6 bulan setelah pernikahan maka tetap diperbolehkan.

KHI membolehkan seorang wanita hamil karena perbuatan zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, pembolehan ini diatur dalam Pasal 53. Posisi anak yang terlahir akibat perbuatan zina juga diatur nasabnya dalam KHI tepatnya pada Pasal 100 yang intinya hanya dinasabkan kepada pihak ibu saja. Korelasi antara fikih dan KHI terkait hukum menikahi wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina tampaknya sangat berkaitan, khususnya jika diselaraskan dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang membolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, namun untuk mazhab lainnya yaitu Maliki dan Hanbali sangat melarangnya. Status nasab anak, antara Jumhur ulama dan KHI juga senada bahwa status anak zina dinasabkan kepada ibunya bukan ayahnya. Hanya saja perbedaannya dengan mazhab Syafi'i yang tidak disebutkan dalam KHI yaitu jika seorang anak lahir dari masa waktu akad selama 6 bulan maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada ayahnya namun jika belum sampai 6 bulan, maka hanya dinasabkan kepada ibunya.

Referensi

- Abidin, I. (2000). *Radd al-Mukhtar*. Dar al-Fikr.
- Abror, K. (2018). Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974). *ASAS*, 10(01), Article 01.
<https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3262>
- Agama, K. (1971). *Alquran dan Terjemahan*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran.
- al-Ansari, Z. (t.t). *Asna al-Ma'alib*. Dar Kutub al-Islami.
- al-Bukhari, M. ibn I. (1422). *Shahih al-Baukhari*. Dar al-Fikr.
- al-Haitami, I. H. (t.t). *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*. Dar Kutub Ilmiyyah.

al-Nawawi, M. ibn S. (n.d.). *Al-Majm-' Syarah al-Muhazzab*. Dar al-Fikr 1999.

al-Qazwaini, A. A. M. ibn Y. (t.t). *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' Turas al-'Arabi.

al-Razi, Z. (1999). *Mukhtar al-jihhahi*. al-Maktabah al-A'shrriyah.

al-Sawi, M. (2000). *Hasyiyah al-Sawi A'la Syarhi al-Saghir*. Dar al-Fikr.

al-Syirazi, A. I. (2000). *Al-Muhasab*. Dar Kutub Ilmiyah.

al-Tabrani, A. Q. (t.t). *Al-Mu'jam al-Kabir*. Maktabah Ibni Taimiyyah,.

al-Tarabalisi, A. (1992). *Mawahib al-Jalil*. Dar al-Fikr.

al-Tirmizi, M. ibn I. (t.t). *Sunan Tirmizi*. Dar al-Fikr.

Al-Fairuzabadi, M. (2005). *Al-Qms al-Muh*. Muassasah Risalah.

Assegaf, Abd. R. (2005). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Gama Media.

Baihaqi, I. (1994). *Sunan al-Baihaqi*. Maktabah Baz.

Dawud, A. (t.t). , *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Fikr.

Hasibuan, Z. E. (2019). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2).

Himam, I. (t.t). *Fath al-Qadr*. Dar al-Fikr.

Jarbi, M. (2019). Pernikahan menurut Hukum Islam. *PENDALS*, 1(1).

Mansur, I. (1414). *Lisanul Arab*. Dar al-Fikr.

Muhammad, A. (t.t). *Majm'a al-Anhar*. Dar al-Fikr.

Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Qal'aji, R. (1988). *Mu'zam Lughatil Fuqaha*. Dar al-Nafais.

Qudamah, I. (2000). *Al-Mughni*. Maktabah al-Qahirah.

Rusyd, I. (2004). *Bidayatul Mujtahid*. Dar al-Hadis.

Syarbaini, K. (2000). *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Kutub Ilmiyah.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Kencana.

UU Perkawinan. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Zuhaily, W. (2000). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.